

PENDEKATAN *MAQASID AL-SYARIAH* DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Abdul Wahid
STAI Hasan Jufri Bawean Gresik
Email : lasehat81@gmail.com

Abstract : Recently studies islamic law had been discussing and getting attention from practical law, with the result that it appeared several methods for study in depth such as social approach, law itself, history, language, psychology and other. Such other discipline knowledge, approach of studies islamic law was needed to make more comprehend. One of ulama consideration about approach which related to studies islamic law is the birth of *maqasid al-syariah*. It was appeared because of mufti's consideration as response for developing and relevant to studies islamic law. So, in this research would confront *maqasid al-syari'ah* concept as an approach to studies islamic law. This research using qualitative method from library research and the resources are from book, journal, and article which are related in *maqasid al-syariah* research. This research is descriptive which is from accommodating data to analysis then conclude it. The data in this research is *maqasid al-syari'ah*. the goal of this study *maqasid al syari'ah* capable to give contribution as approach method in studies islamic law; assist to understanding in main purposes at studies islamic law and how to administer it.

Keywords: *Maqasid al Syari'ah*, approach, studies islamic law

Abstrak : Studi hukum Islam dewasa ini telah banyak diperbincangkan dan mendapat perhatian dari berbagai praktisi hukum, sehingga dengan demikian muncul berbagai pendekatan dalam mempelajarinya, seperti pendekatan sosial, hukum sendiri, sejarah, bahasa, psikologi maupun pendekatan lainnya. Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, pendekatan dalam studi hukum Islam diperlukan supaya lebih mudah memahaminya. Salah satu pemikiran ulama mengenai pendekatan yang berkaitan dengan studi hukum Islam, ialah lahirnya *Maqasid al-syari'ah*. Hal tersebut muncul merupakan pemikiran ulama sebagai respon terhadap keadaan yang selalu berkembang dan relevan terhadap studi hukum Islam. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan mengemukakan tema *Maqasid al-Syariah* sebagai pendekatan dalam studi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sumber-sumber yang digunakan merupakan buku, jurnal, dan artikel yang erat kaitannya dengan kajian *Maqasid al-Syariah*. Kajian ini bersifat hanya deskriptif yakni memuat data kemudian dianalisis lalu kemudian menyimpulkannya. Data yang termuat dalam kajian ini adalah *Maqasid syari'ah*. Hasil dari kajian *Maqasid al-Syariah* ini dapat memberikan kontribusi sebagai metode pendekatan dalam studi hukum Islam; membantu untuk memahami tujuan-tujuan utama studi hukum Islam dan bagaimana mengaplikasikannya.

Kata Kunci : *Maqasid al-Shariah*, Pendekatan, Studi hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam agama yang universal di dalamnya terkandung berbagai aturan dan berbagai pedoman hidup yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Salah satu di antara pedoman tersebut ketentuan tentang syariah yang bertujuan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik moral, teologi, pembinaan umat dan ibadah formal, perorangan serta umum.¹ Tujuan dari syariah disebut dengan *Maqasid al-syari'ah*, yaitu maksud dan tujuan menjalankan syari'ah Islam.

Pendekatan dengan *Maqasid al-syari'ah* akan selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, hal ini sebagai bentuk bahwa Islam tersebut universal dan dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual ajaran Islam baik itu sebagai sistem keyakinan maupun disiplin ilmu pengetahuan, agar tetap relevan dengan konteks zamannya dan dapat memberikan kontribusi sekaligus menjadi kerangka teoritis atau kerangka berfikir untuk menganalisis lebih dalam studi hukum Islam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan *Maqasid al-syari'ah* diperlukan agar dapat mencapai tujuan studi hukum Islam.

Studi hukum Islam dalam hubungannya dengan pengetahuan yang lainnya perlu memanfaatkan metodologi dan ilmu-ilmu sosial, hal ini tidak berarti menyampingkan tradisi studi hukum Islam itu sendiri tetapi dengan memanfaatkan hal tersebut dapat memperluas dan mengembangkan studi hukum Islam. Maka keberadaan *Maqasid al-syari'ah* merupakan upaya untuk mengetahui dan memahami serta memperinci dasar-dasar moral-keagamaan dari hukum yang berarti tujuan-tujuan hukum studi hukum Islam.² Disamping itu perkembangan teori Maqasid terutama pada abad ke-20 M, sangat berkembang. Menurut Jasser Auda,³ mengatakan bahwa para teoretikus kontemporer mengkritik klasifikasi model-model tradisional dengan beberapa alasan, sebagaimana perbaikan ruang lingkup maqasid, perbaikan tujuan yang dimaksud oleh maqasid, perbaikan sumber induksi maqasid dan tingkatan keumuman maqasid. Oleh karena itu, pendekatan *Maqasid al-Syariah* adalah salah satu kerangka penting dalam studi hukum Islam yang dapat memahami tujuan-tujuan utama syariah dan bagaimana syariah dapat diaplikasikan secara realitas. Oleh sebab itu, kajian ini akan menguraikan pendekatan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka dalam studi hukum Islam dan memaparkan kepentingan serta urgensi pendekatan Maqasid al-syari'ah.

1. Pengertian Maqasid al-Syariah

Secara etimologi, *Maqasid al-Syariah* adalah gabungan dari dua kata: *maqasid* dan *al-syariah*. Maqasid adalah bentuk plural dari *maqsad* yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qasada-yaqsudu*) yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan

¹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta : LKiS, 1997), 25

² Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 2003), 164

³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 36

PENDEKATAN *MAQASID AL-SYARIAH* DALAM STUDI HUKUM ISLAM

lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴ Menurut Imam Mawardi, makna-makna tersebut semuanya terdapat dalam al-Qur'an. Sementara kata *syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai:

الأوامر والنواهي الإلهية المتعلقة بالسلوك العملي من حياة الإنسان

“Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia”

Sementara syariah menurut Fazlurrahman merupakan perilaku yang bersifat tindakan lahiriah yang tampak dan nyata terlihat, bukan tata cara perilaku formal saja tetapi juga perintah yang bersifat moral.⁵ Dengan demikian, *syariah* hanya bersentuhan dengan hukum syara' yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika kata *maqasid* dinisbatkan pada kata *syariah* maka yang segera terlintas dalam pikiran adalah tujuan-tujuan hukum syara' (*fiqh*), baik *maqasid syariah* sebagai teori penggalian hukum (*al-ijtihad al-maqasidi*) maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis *maqasid syari'ah*. Menurut Abd al-Majid al-Najjar sebagaimana dikutip Halil Thahir,⁶ seharusnya wilayah kajian *maqasid syari'ah* menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah-laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia sebab setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (*maqasid*) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat.

Sementara Jasser Auda menjelaskan *Maqasid al-Syariah* dengan aplikatif. Menurut beliau, *Maqasid al-Syariah* merupakan cara atau metode untuk menjawab segala pertanyaan yang sulit dengan menggunakan kata yang sangat sederhana, seperti seorang muslim melaksanakan shalat, berbuat baik terhadap sesama diwajibkan oleh Islam, meminum sedikit alkohol tetap dilarang. Jasser juga menambahkan bahwa *Maqasid al-Syariah* merupakan bagian dari ilmu keislaman yang merupakan tujuan baik dari apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan membolehkan atau melarang suatu perkara. *Maqasid al-Syariah* juga diartikan sebagai tujuan ilahiah dan model akhlak yang menjadi dasar dalam proses *al-tashri' al-Islami* (penyusunan aturan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti kebebasan, keadilan, kemudahan, dan lain sebagainya. kemudian

⁴ Muhammad Amin Suhayli, *Qaidah Dar'u al-Mafasid Awla Min Jalb al-Masalih Dirasah Tabliliyah*, (Mesir: Dar As Salam, 2010), 64

⁵ Fazlurrahman, *Islam*, 165

⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta; Lkis Pelangi Aksara, 2015), 16

Berkembang menjadi filsafat hukum yang membahas dan memperinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum yakni tujuan atau tujuan kewajiban hukum syariah (*maqasid al-Syariah*).⁷

2. Prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah.

Perwujudan dari Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat mempunyai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yang meliputi kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).

Menurut al-Syatibi seperti di kutip dari Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi.⁸ Yang mengatakan bahwa Allah Swt mensyariatkan hukum Islam bertujuan untuk nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Kemaslahatan bagi kehidupan manusia tersebut mempunyai tiga kategori, sebagaimana berikut ini, yaitu kemaslahatan kebutuhan primer (*dharuriyat*), kemaslahatan kebutuhan sekunder (*hajiat*), dan kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*). *Kebutuhan primer*, merupakan kriteria kebutuhan yang wajib ada atau dengan kata lain kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jikalau kategori kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan agama baik yang sifatnya akhirat dan duniawi akan terancam dan bahkan lemah untuk mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sebab kebutuhan ini menjadi dasar dari kehidupan manusia untuk Sementara *kebutuhan sekunder*, kebutuhan manusia yang sifatnya kurang mendesak tapi sangat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan kepentingan yang sifatnya kebutuhan pokok. Dan kategori terakhir ialah *kebutuhan tersier*, kebutuhan yang kurang penting kehadirannya bukan suatu keharusan dan keniscayaan, akan tetapi dengan keberadaannya akan memperindah menambah daya tarik terhadap suatu kebutuhan tersebut, baik kebutuhan primer dan sekunder.

Lebih terperinci lagi prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda,⁹ di mana Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Maka ruang lingkup kajian Maqasid al-Syariah lebih diperluas lagi yang semula hanya meliputi kemaslahatan individu dikembangkan menjadi kemaslahatan secara umum atau masyarakat umum dari berbagai tingkatannya. Seterusnya dijabarkan mengenai prinsip-prinsip atau tujuan dari Maqasid al-Syariah.

a. Memelihara Agama (*Hifdz-al-Din*).

Maqasid al-Syariah mempunyai makna penerapan hukum Islam yang dalam ajaran agama terkandung ajaran-ajarannya. Agama Islam

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.*, 16-19

⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2021), 34

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum.*, 46. Lihat juga, Dede Ahmad Ghazali, M. Ag dan Heri Gunawan, S. Pd.I, M. Ag, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2017), 192

mempunyai ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya mengenai kaidah, hukum, ibadah dan lain-lain yang disayariatkan Allah Swt kepada hambanya. Dengan melaksanakan semua aturan tersebut maka manusia sudah bisa disebut dengan menjaga agama. Contoh dari menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, tanpa melaksanakan sholat status keimanan seseorang patut dipertanyakan.

- b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*).
Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan rumah hunian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (*al-qisas*), hukuman denda (*al-dhiyah*), tebusan (*al-kafarah*) bagi orang yang telah menganiaya jiwa. Diharamkan bagi seorang muslim merusak jiwanya dan diwajibkan atas dirinya untuk menjaga diri dari bahaya.
- c. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*).
Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemandegkan. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal yang dilarang oleh syariat, contohnya saja seperti larangan meminum minuman keras, karena dengan meminumnya akan berimbas pada rusaknya akal sehat manusia. Adapun Langkah untuk menjaga atau meningkatkan akal manusia yaitu dengan belajar.
- d. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).
Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan posisi dari keturunan. Disinilah Islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan di dalam agama, Islam secara tegas melarang perbuatan zina yang bertujuan untuk menghindari keturunan yang tidak baik. Islam sendiri mewajibkan untuk memelihara keturunan, hubungan yang diperbolehkan harus melewati akad nikah yang sah. Akad nikah ini masuk dalam kebutuhan primer dan akan memberikan perlindungan dalam bentuk pengakuan bagi si anak pada masa mendatang.
- e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)
Harta yang dimiliki manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh dari bentuk memelihara harta adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap orang dan keluarganya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang sesuai

dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Peralatan ini masuk dalam kebutuhan sekunder, tanpa adanya peralatan ini maka bisa menjadi sebuah hambatan.

3. Signifikansi Maqasid al-Syariah dalam Studi Hukum Islam

Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam studi hukum Islam memiliki banyak keutamaan,¹⁰ diantaranya:

- a. Menghindari Literalisme Teks: *Maqasid al-Syariah* membantu untuk menghindari penafsiran teks-teks agama secara harfiah dan memahami maksud di balik tujuan syariah Islam. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan kata lain penafsiran pesan yang terkandung dalam teks mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap konteks penulisannya. Bahkan waktu penulisan juga mempengaruhi isi dan makna teks tersebut. Oleh karena itu, jika mengkaitkan literasi dengan pesan teks, maka literasi yang baik adalah literasi yang berusaha memahami teks sesuai konteks dan juga konteks tulisannya.
- b. Relevan dalam Konteks Modern: Dengan mengutamakan *Maqasid al-Syariah*, Islam dapat diaplikasikan dengan lebih relevan dalam konteks masyarakat dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Ini memungkinkan pemikiran Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
- c. Penyeimbang antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Umum: Maqasid al-Syariah membantu dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang.
- d. Pemberdayaan Muslim: Memahami Maqasid Syariah memungkinkan individu Muslim untuk merasakan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat memperkuat identitas Muslim dan memberikan rasa keterlibatan dalam pengembangan masyarakat.

4. Kelebihan dan kekurangan Pendekatan Maqasid Syariah.

- a. Kelebihan Maqasid syari'ah.

Menurut Jasser Auda yang diambil dari Retna Gumanti, kelebihan Maqasid syari'ah adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Ciri khas yang mengandung keuniversalan yang tidak bisa dideteksi secara analisis, maka bisa didefinisikan dengan sistem yang juga dikembangkan dengan luas, sehingga maksud dari tujuan hukum tersebut dapat dipahami.
- 2) Dapat menjadi prinsip yang mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer.
- 3) Efektif dalam mengukur suatu sistem (hukum) berdasarkan tingkat pencapaiantujuannya. Dengan cara meninjau sejauh mana tingkat problem solving (penyelesaian masalah) terhadap permasalahan tertentu seperti apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum.*, 47-48

¹¹ Retna Gumanti "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 (Maret, 2018). 108

besar bagi kepentingan umat dan kemanusiaan.

- 4) Lebih luwes dalam merealisasikan sistem hukum Islam dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, dan realisme. Berdasarkan kelebihan pendekatan Maqasid syari'ah apabila digunakan dalam penelitian, maka validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi Maqasid syariahnya

b. Kekurangan Maqasid Syari'ah.

Maqasid syari'ah itu terlalu kontekstual sehingga makna-makna kontekstual seperti itu, terkadang bisa menjadi pragmatis. Contohnya dalam masalah *dharuriyat*, dikatakan bahwa *hifzh nafs* lebih diutamakan daripada *hifz al-din* karena anggapannya kita harus memelihara jiwa terlebih dahulu lalu bisa memelihara agama.¹²

1) Kritik terhadap Maqasid Syari'ah.

Menggunakan Maqasid syari'ah sebagai pendekatan dalam penelitian tidak dapat menetapkan hukum tersebut benar atau salah, karena pendekatan Maqasid syari'ah dalam penelitian hanya sebagai indikator terhadap fungsi atau eksistensi suatu hukum atau peristiwa hukum. Maqasid syari'ah meninjau sejauh mana hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat membawa kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Contohnya, Maqasid syari'ah tidak dapat menetapkan hukum kawin lari itu benar atau salah. Hanya saja pada suatu keadaan, kawin lari bisa saja mendatangkan manfaat atau mudharat bagi yang melakukannya. Oleh sebab itu, sebaiknya pendekatan Maqasid syari'ah digunakan dalam penelitian hukum yang peristiwa-peristiwa hukum atau hukum tersebut memang sudah mengandung mashlahat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan Maqasid syari'ah hanya bertujuan untuk mengukur atau mengklasifikasikan keberadaan kemashlahatan tersebut dalam 3 hal yaitu kemashlahatan *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

2) Karakteristik Pendekatan Maqasid Syari'ah.

Karakteristik pendekatan Maqasid syari'ah menurut Jasser Auda, sebagai berikut:¹³

- a) Maqasid al-Syariah berorientasi pada kemanfaatan dan kemashlahatan ummat.
- b) Maqasid al-Syariah menganut sistem keterbukaan dengan anggapan bahwa hukum berkembang dan terbuka dengan konteks zaman dan harus menjawab kebutuhan zaman. Jasser Auda berpendapat bahwa sebuah

¹² M . Sidiq Purnomo, "Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî," *Al-Adalah*, Vol. 10:2, (Juli 2011), 204.

¹³ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin "Maqâsid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu „Âsyûr Dan Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1 (Juni 2021), 93

sistem hukum haruslah terbuka, dan tidak ada anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup. Hal ini menjadikan hukum Islam tertutup dan mengakibatkan kejumudan berfikir. Jadi sistem keterbukaan dimaksudkan untuk menjawab masalah baru dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

- c) Maqasid al-Syariah memiliki fitur multidisiplin yang memberikan ruang pada rumpun kajian ilmu lain dan mengkritisi akan adanya hukum islam yang biner.
- d) Maqasid syari'ah mengkaji sebuah hukum atau peristiwa hukum secara maknawi, bukan lughawi. Dalam hal ini, perbedaan Maqasid syari'ah dengan tafsir Al-Qur'an dan ushul fikih adalah metode penafsirannya saja.

Kesimpulan

Sebagai sebuah pendekatan *Maqasid al-Syariah* dapat menjadi penghubung antara kajian Islam dengan konteks kajian modern, kaitan dengan pengembangan nilai-nilai, serta materi kajian Islam yang sesungguhnya. Selain itu, Maqasid Syariah juga memberikan kontribusi pada metode atau pendekatan penelitian baru.

Selain itu, *Maqasid syariah* dapat dijadikan acuan untuk menentukan kemaslahatan atau mafsadat suatu hal dalam hubungannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dasar ini terbagi menjadi tiga tingkatan mashlahat, yaitu kebutuhan *primer* (mashlahat dharuriyat), kebutuhan *sekunder* (mashlahat hajjiyat), dan kebutuhan *tersier* (mashlahat tahsiniyat).

Daftar Pustaka

- Ahmed An-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta : LKiS, 1997.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Ghazali, M. Ag, Dede Ahmad dan Heri Gunawan, S. Pd.I, M. Ag, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung : PT. Rosdakarya, 2017.
- Gumanti, Retna "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 Maret, 2018.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret, 2021.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, Bustamin "Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Āsyūr Dan Jasser Auda". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1 Juni 2021.
- Purnomo, M. Sidiq, "Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syāthibi". *Al-Adalah*, Vol. 10:2, Juli 2011.
- Rahman, Fazlur, *Islam*. Bandung : Penerbit Pustaka, 2003.

PENDEKATAN *MAQASID A L -SYARIAH* DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Suhayli, Muhammad Amin, *Qaidah Dar'u al-Mafasid Awla Min Jalb al-Masalib Dirasah Tablilyah*. Mesir: Dar As Salam, 2010.

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta; Lkis Pelangi Aksara, 2015.